

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan alam atau non alam. Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang secara geografis berada di kawasan aktivitas dan tektonik pergerakan Lempeng Benua Asia dan Lempeng Benua Australia yang mengakibatkan Indonesia rentan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Indonesia memiliki jumlah terbanyak gunung aktif di dunia. Selain itu iklim dan cuaca dengan curah hujan tinggi dan kemarau panjang akan menambah potensi terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Bencana yang terjadi di Indonesia seringkali memberikan dampak dan traumatis bagi masyarakat bahkan munculnya konflik sosial dalam masyarakat apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat saat bencana terjadi. (BNPB, 2020).

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi serta rehabilitasi pascabencana. Pemenuhan hak serta pengungsi yang terserang bencana secara adil serta cocok dengan standart pelayanan wajib diupayakan untuk

mengantisipasi korban yang lebih banyak. Semangat desentralisasi pemerintah dan otonomi wilayah permasalahan penanganan serta penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah wilayah. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan wilayah dalam mitigasi bencana. Bencana alam tidak dapat dihindari namun dapat diupayakan agar resiko dan dampak yang ditimbulkan tidak terlalu banyak kerugian materiil dan non materiil. Sebagai bentuk nyata peran pemerintah dan pemerintah daerah, telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Posisi penting BPBD merupakan bentuk peran penting pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang harus disertai kemauan pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan, baik berupa anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana-prasarana (Heryati, 2020).

BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya untuk menghindari permasalahan tersebut dengan mengatur pengelolaan yang sederhana tetapi tepat, tidak menjadi rumit dan birokratis, mudah untuk diikuti, tepat dan menjamin terjadinya efisiensi. Berdasarkan Kepmendagri No. 050 3708 Tahun 2020 menyatakan bahwa Standart Pelayanan Minimum (SPM) BPBD Provinsi Jawa Tengah sebagai Penyedia Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada 3 hari pertama setelah bencana terjadi. Standart Pelayanan Minimum (SPM) yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 adalah standart yang ditetapkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) yang apabila sudah ditetapkan maka BLUD wajib menggunakan standart yang telah ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga (Syncore, 2017).

BPBD Provinsi Jawa Tengah dibentuk karena melihat situasi di daerah Jawa Tengah yang hampir setiap tahun mengalami bencana alam dan non alam seperti tanah longsor, banjir, gunung meletu, angin kencang, kabut asap, pandemi, dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian baik secara struktur maupun infrastruktur. Upaya pemerintah dalam menangani dan penanggulangan bencana selain membentuk lembaga pemerintah adalah memberikan bantuan kepada masyarakat seperti sembako, sandang, dan keperluan lainnya. Oleh karena itu BPBD Provinsi Jawa Tengah menyediakan logistik untuk barang bantuan tersebut. Logistik penanganan bencana biasanya seperti sandang, sembako, dan barang lainnya yang memerlukan tempat untuk menyimpan seperti gudang. Logistik tersebut dikelola dengan baik agar sesuai kebutuhan masyarakat yang terdampak. Walaupun terdiri dari sembako dan sandang, namun apabila dijumlahkan akan bernilai rupiah besar dalam jangka waktu yang panjang sehingga dapat menimbulkan permasalahan (Baisha, 2022).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan kegiatan pencegahan bencana, rehabilitasi, dan tanggap darurat. Penanggulangan bencana dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, mendorong semangat gotong royong, kedermawanan, kesetiakawanan, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Hampir seluruh wilayah di Indonesia rawan terhadap kejadian bencana, khususnya bencana alam dengan berbagai tingkat. Bencana merupakan kehancuran ekologis yang luas baik secara fisik maupun hubungan fungsional anatar manusia dengan lingkungannya, yang disebabkan oleh alam atau non alam dan tidak dapat ditangani oleh sumber daya manusia yang ada serta memerlukan upaya untuk menangani kerusakan yang terjadi, bahkan membutuhkan bantuan dari masyarakat internasional (Heryana, 2020).

Bencana alam tidak dapat diperkirakan kapan dan dimana terjadinya, oleh karena itu kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam sangat penting dan harus menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana. Provinsi Jawa Tengah secara geografis berada pada Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah 32.548 km<sup>2</sup> (Peta-Hd.com, 2020). Jawa Tengah merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Berdasarkan hasil pengkajian bahaya terhadap potensi bencana yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi bahaya dengan indeks bahaya pada kelas tinggi untuk jenis bencana banjir, kebakaran hutan, banjir bandang, tsunami, tanah longsor, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, dan lain-lain (Retno, 2020).

Manajemen bencana dilakukan ketika ada penanggulangan bencana yang memiliki filosofi menjauhkan masyarakat dari bencana, melindungi masyarakat dari bencana. kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam manajemen bencana biasanya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi

bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Tanggap darurat merupakan urutan kegiatan yang dilakkan dengan segera pada saat kejadian bencana tersebut terjadi untuk menangani dampak buruk yang timbul. Pemulihan dan rehabilitasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guna memulihkan serta mengembalikan kondisi masyarakat serta lingkungan hidup pasca terjadinya bencana. Tahap penanggulangan harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar sesuai dengan protap yang telah dibuat, namun dalam teknis pelaksanaan dilapangan tetap fleksibel sesuai dengan situasi serta kondisi di lapangan (tempat kejadian bencana). Pada proses manajemen penanggulangan bencana terdapat indikator-indikaor yang mempengaruhi tahapan prabencana seperti perlindungan terhadap masyarakat, pengurangan risiko bencana itu sendiri, selanjutnya skla prioritas yang digunakan dalam mengambil tindakan dalam proses manajemen penanggulangan bencana, lalu kesesuaian atau relevansi antara apa yang telah direncanakan dengan tindakan yang dilakukan di lapangan (Pradani, 2022).

Logistik mempunyai peranan penting dalam upaya penanggulangan bencana, terutama pada saat prabencana, kesiapsiagaan, dan respon penanganan bencana. Pengelolaan logistik yang efektif, efisien, dan andal menjadi faktor penting dalam penanggulangan bencana. Bencana dan tindakan destruktif menuntut upaya logistik yang lebih tinggi dalam hal pengetahuan dan biaya karena kejadian bencana mendadak memerlukan respon yang sangat cepat di daerah-daerah yang hancur dan dikekola dengan cara pendekatan solusi yang berbeda. Logistik adalah unsur yang paling penting dalam setiap

upaya bantuan kemanusiaan atau bantuan bencana untuk menentukan operasi penanggulangan bencana yang dilakukan, logistik menjadi aktivitas yang paling mahal dari setiap bantuan bencana (Dr. Zaroni, 2017).

Fenomena penelitian yang terjadi yaitu adanya kejadian bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, seperti bencana banjir yang terjadi pada saat curah hujan yang terjadi sangat deras di Kota Semarang khususnya pada daerah dataran rendah, selain itu terjadinya bencana di Kabupaten atau Kota lainnya yang menyebabkan kerugian dalam hal material ataupun non material. Strategi manajemen logistik sangat diperlukan untuk mengatur alur keluar masuknya barang logistik yang diperlukan untuk penanggulangan bencana. Pada saat terjadinya bencana maka BPBD Provinsi Jawa Tengah khususnya Bidang IV Logistik dan Peralatan secara langsung, cepat dan tanggap melaksanakan penanggulangan bencana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menghasilkan judul **“Strategi Manajemen Logistik Dalam Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka Tugas Akhir ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana strategi manajemen logistik dalam penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah?

1.2.2 Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi manajemen logistik dalam penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Untuk mendeskripsikan sistem manajemen logistik dalam penanganan dan penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat sistem manajemen logistik dalam penanganan dan penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan, yaitu :

1.4.1 Secara teoritis

Memberikan wawasan baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai strategi manajemen logistik dalam optimalisasi penanganan dan penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah.

1.4.2 Secara praktis

Penelitian ini berkontribusi mengelola penanggulangan bantuan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah.